

## PENEGAKAN KEADILAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK

Hariato<sup>1\*</sup>, Didik Suhariyanto<sup>2</sup>, Puguh Aji Hari Setiawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: harianto9981@gmail.com

### Abstract

*This article examines the enforcement of criminal justice against the intentional and unauthorized distribution of electronic documents containing defamatory or insulting content. The issue is important because the expansion of information technology has made reputational harm easier to spread across digital networks, while legal responses must still balance freedom of expression, personal honor, and public order. Using normative juridical research with statutory and conceptual approaches, the article reviews the relationship between the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The study finds that Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law functions as a specific legal basis for addressing digital defamation, yet its enforcement remains sensitive because interpretation of intent, unlawfulness, and dissemination can affect legitimate criticism and public discourse. The article concludes that effective justice requires careful proof of each element of the offense, proportional law enforcement, and greater public legal awareness regarding responsible use of electronic media.*

**Keywords:** Criminal Justice; Electronic Documents; Defamation; Electronic Information and Transactions Law; Law Enforcement

### Abstrak

Artikel ini mengkaji penegakan keadilan tindak pidana atas perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Isu ini penting karena perkembangan teknologi informasi membuat kerugian reputasi semakin mudah tersebar melalui jaringan digital, sementara respons hukum tetap harus menyeimbangkan kebebasan berekspresi, kehormatan pribadi, dan ketertiban umum. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, artikel ini menelaah hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik berfungsi sebagai dasar hukum khusus untuk menanggapi pencemaran nama baik di ruang digital, tetapi penegakannya tetap sensitif karena penafsiran mengenai kesengajaan, tanpa hak, dan penyebaran dapat berdampak pada kritik yang sah dan wacana publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa keadilan yang efektif menuntut pembuktian yang cermat atas setiap unsur delik, penegakan hukum yang proporsional, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam menggunakan media elektronik secara bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** Keadilan Pidana; Dokumen Elektronik; Pencemaran Nama Baik; Undang-Undang ITE; Penegakan Hukum

## 1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas cara manusia berkomunikasi, bertukar data, dan menyampaikan pendapat. Akan tetapi, kemudahan yang sama juga membuka ruang bagi lahirnya bentuk-bentuk pelanggaran baru, termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ketika pernyataan yang merugikan nama baik disebarluaskan melalui jaringan digital, dampaknya dapat berlangsung sangat cepat, luas, dan sulit dikendalikan.

Sumber artikel menempatkan persoalan ini dalam kerangka kejahatan baru yang tumbuh bersama kemajuan teknologi. Teknologi bersifat netral, tetapi penggunaan yang salah dapat menjadikannya sarana yang mempermudah perbuatan melawan hukum. Dalam konteks pencemaran nama baik, sarana elektronik mengubah ruang komunikasi privat menjadi ruang publik yang dapat diakses, direproduksi, dan disebarluaskan kembali oleh banyak pihak.

Persoalannya kemudian tidak hanya menyangkut ada atau tidaknya konten penghinaan, tetapi juga bagaimana hukum menegakkan keadilan ketika perbuatan tersebut terjadi di ruang elektronik. Penggunaan instrumen pidana harus menjaga perlindungan terhadap kehormatan seseorang, tetapi pada saat yang sama tidak boleh diterapkan secara serampangan sehingga membatasi kritik yang sah atau kebebasan berekspresi secara tidak proporsional.

## 2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam artikel ini adalah: pertama, bagaimana efektivitas pengaturan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Kedua, bagaimana penegakan keadilan terhadap tindak pidana tersebut berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta pengembangannya. Bahan hukum sekunder berasal dari buku dan artikel ilmiah yang membahas *cybercrime*, pencemaran nama baik, dan penegakan hukum pidana di ruang digital.

Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai hubungan antara rumusan delik, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan keadilan yang proporsional dalam penegakan hukum. Dengan pendekatan ini, pembahasan diarahkan pada unsur delik, konteks penyebaran digital, dan posisi hukum pidana sebagai alat perlindungan masyarakat.

## 4. Pembahasan

### 4.1 Pencemaran Nama Baik di Ruang Elektronik sebagai Masalah Hukum Pidana

Sumber artikel menegaskan bahwa kemajuan teknologi melahirkan jenis tindak pidana baru yang sering disebut kejahatan dunia maya atau *cybercrime*. Salah satu bentuk yang

paling sering menimbulkan persoalan adalah distribusi dokumen atau informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik. Berbeda dari penghinaan konvensional, pencemaran nama baik melalui media elektronik memiliki daya sebar yang sangat luas dan tidak mengenal batas wilayah secara ketat.

Karena itu, kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi penting. Hukum pidana umum melalui KUHP memang telah mengenal delik penghinaan, tetapi ruang digital menghadirkan medium, pola penyebaran, dan dampak yang berbeda. Pasal 27 ayat (3) UU ITE kemudian berfungsi sebagai dasar hukum khusus bagi perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dengan demikian, hubungan antara KUHP dan UU ITE bukan hubungan yang saling meniadakan, melainkan hubungan yang memperlihatkan adaptasi hukum terhadap perkembangan medium. Unsur pencemaran tetap bertumpu pada perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik, tetapi instrumen elektronik memperluas cara bagaimana serangan terhadap kepentingan hukum itu dapat dilakukan.

#### **4.2 Unsur Delik dan Sensitivitas Penafsirannya**

Sumber artikel memperlihatkan bahwa untuk menyatakan seseorang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, unsur-unsur delik harus dibuktikan secara cermat. Unsur tersebut meliputi adanya kesengajaan, perbuatan tanpa hak, tujuan menyerang kehormatan atau nama baik, serta penyebaran agar diketahui umum. Dalam konteks elektronik, unsur penyebaran menjadi sangat penting karena karakter medium digital memungkinkan informasi diakses kembali, diteruskan, dan digandakan dengan mudah.

Di sinilah sensitivitas penegakan hukum muncul. Tidak semua ekspresi yang keras, kritik terhadap pejabat, atau keluhan atas pelayanan publik dapat serta-merta dikualifikasi sebagai pencemaran nama baik. Penegak hukum harus membedakan secara hati-hati antara penghinaan yang memang menyerang kehormatan secara melawan hukum dan ekspresi yang masih berada dalam batas perdebatan publik yang sah.

Sumber artikel juga menunjukkan bahwa konsep distribusi dan transmisi dalam UU ITE memberi batasan yang lebih luas dibandingkan konsep penyebaran dalam KUHP. Karena itu, penerapan UU ITE harus selalu dibarengi dengan pembacaan proporsional agar kriminalisasi tidak berkembang terlalu jauh ke wilayah yang seharusnya dilindungi oleh kebebasan berpendapat.

#### **4.3 Efektivitas Hukum dan Fungsi Perlindungannya**

Efektivitas hukum dalam konteks ini tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi dari kemampuan hukum mencapai tujuannya, yaitu melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup digital. Pasal 27 ayat (3) UU ITE dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap hak seseorang atas kehormatan, nama baik, dan kendali atas penyebaran informasi yang menyangkut dirinya.

Sumber artikel menilai bahwa keberadaan aturan tersebut menunjukkan fungsi protektif hukum. Melalui aturan itu, negara menegaskan bahwa penggunaan teknologi

informasi bukan ruang bebas tanpa tanggung jawab. Setiap orang tetap terikat pada larangan menyalahgunakan media elektronik untuk menyerang reputasi pihak lain. Dalam pengertian ini, efektivitas hukum berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan masyarakat serta kejelasan norma yang dapat dipahami publik.

Namun, efektivitas juga dipengaruhi oleh kualitas penegak hukum. Jika aturan digunakan tanpa standar pembuktian yang cermat, maka perlindungan dapat berubah menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sebaliknya, jika penegakan terlalu lemah, maka korban pencemaran nama baik tidak memperoleh keadilan. Karena itu, efektivitas hukum harus dipahami sebagai keseimbangan antara perlindungan hak individual dan pembatasan yang proporsional dalam masyarakat demokratis.

#### 4.4 Penegakan Keadilan dalam Kerangka Proporsionalitas

Penegakan keadilan terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak dapat bergantung pada rumusan pasal semata. Keadilan menuntut pembacaan terhadap konteks, niat, medium penyebaran, dan akibat yang ditimbulkan. Sumber artikel memperhatikan bahwa penegakan terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dijalankan sesuai mandat undang-undang, tetapi tetap memperhatikan bahwa tujuan hukum adalah menjaga keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Dalam konteks itu, pendekatan proporsional sangat diperlukan. Penegak hukum perlu memastikan bahwa penggunaan jalur pidana benar-benar diarahkan pada kasus yang memenuhi unsur delik secara nyata, bukan sekadar pada ekspresi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Penerapan pasal juga harus menghindari penafsiran yang terlalu luas agar tidak berubah menjadi instrumen pembungkaman.

Sumber artikel pada akhirnya menempatkan penegakan keadilan sebagai proses yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menjaga tertib sosial digital. Dengan kata lain, keadilan pidana di ruang elektronik harus bekerja ganda: melindungi kehormatan korban sekaligus mendorong penggunaan teknologi yang bertanggung jawab oleh masyarakat.

### 5. Penutup

#### 5.1 Kesimpulan

Efektivitas hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik sangat bergantung pada kejelasan unsur delik, kualitas pembuktian, dan konsistensi penegakan hukumnya. Pasal 27 ayat (3) UU ITE berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap kehormatan dan nama baik dalam ruang digital, tetapi efektivitasnya hanya akan tercapai apabila diterapkan secara hati-hati dan proporsional.

Penegakan keadilan terhadap pencemaran nama baik melalui media elektronik harus memastikan bahwa setiap unsur delik dibuktikan secara cermat, terutama unsur sengaja, tanpa hak, dan penyebaran kepada publik. Dengan demikian, hukum pidana tetap dapat melindungi korban tanpa berubah menjadi alat kriminalisasi yang berlebihan terhadap ekspresi yang sah.

## 5.2 Saran

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pemahaman bersama mengenai batas antara pencemaran nama baik dan kebebasan berekspresi agar penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap proporsional. Di samping itu, edukasi publik mengenai penggunaan media elektronik yang bertanggung jawab harus terus diperluas untuk mencegah lahirnya pelanggaran sejak awal.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Eddyono, S. W., & Abidin, Z. (2014). *Problem pasal penghinaan dan pencemaran nama baik di ranah maya*. ELSAM.
- Indradi, A. A. S. (2006). *Carding: Modus operandi, penyidikan dan penindakan*. Grafika Indah.
- Wahyudi, D., & Abidin, Z. (2014). *Membelenggu ekspresi: Studi kasus mengenai praktik pemblokiran/penyaringan konten internet dan kriminalisasi pengguna internet di Indonesia*. ELSAM.

### Artikel Jurnal

- Daud, A. S. (2013). Kebijakan penegakan hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. *Jurnal Lex Crimen*, 2(1).
- Indradi, A. A. S. (2006). Carding-modus operandi, penyidikan dan penindakan.
- Ma'nunah, N. S. (2017). Pencemaran nama baik melalui media sosial perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Al-Jinayah*, 3(2).
- Ramadhan, A. R. (2015). Pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS*, 3(9).
- Riaki, F., & Purba, N. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di Facebook pada Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Justitia*, 9(2).
- Rochman, S., Akmal, H., & Andriansyah, Y. J. (2021). Pencemaran nama baik melalui media sosial: Perbandingan hukum pidana positif dan Islam. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 19(1).
- Situmeang, E. A., & Girsang, J. (2022). Efektivitas Undang-Undang ITE dalam menangani ujaran kebencian melalui media sosial di Kota Batam. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(3).
- Suhariyanto, D. (2021). Problematika Perppu kondisi negara dalam keadaan darurat dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal US Law Review*, 1(1).
- Targian, N., Marzuki, & Marlina. (2022). Tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan pencemaran nama baik (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 510/K/Pid.Sus/2020). *Jurnal Meta Hukum*, 1(1).
- Upe, B., Husainy, H., & Bram, A. M. (2019). Tinjauan yuridis pencemaran nama baik melalui media sosial (Studi kasus Pengadilan Negeri Palu). *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2(1).

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.